



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 31/KTPS/2019

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA TK MUTIARA HARAPAN
DESA BATU AMPAR KECAMATAN PIANI KABUPATEN TAPIN

DENGAN INI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU AMPAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga TK di Desa Batu Ampar;

b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di pandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Ampar tentang pendirian lembaga TK di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;

Mengingat : a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang No 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
d. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Batu Ampar, dengan jenis program Taman Kanak-kanak bernama MUTIARA HARAPAN Kecamatan Piani Kabupaten Tapin

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di terapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan.

Diterapkan di : Batu Ampar
Tanggal : 04 / 07 / 2019
Kepala Desa Batu Ampar



TAUFIK RAKIM



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

Email: bpmptsp.tapin@gmail.com Web: www.bpmptsp.tapinkab.edata.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 04 / TK - DPMPTSP / XI / 2020**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " MUTIARA HARAPAN "**

ALAMAT : DS. BATU AMPAR RT.003 RW.002
KEC. PIANI KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional

b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;


7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK " MUTIARA HARAPAN " Nomor :- Tanggal 17 Pebruari 2020;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/1420-1/Disdik/2020 Tanggal 09 November 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada
Nama Lembaga : **TK " MUTIARA HARAPAN "**
NPSN : -
N S S : -
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 02 Juli 2020
Penyelenggara : KHAIRUNNISA ISTIQAMAH, S.Pd
Status Lembaga : Swasta (Yayasan)
A l a m a t : Ds. Batu Ampar RT.003 RW.002 Kec.
Piani Kab. Tapin
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **10 Nopember 2022.**
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip

